



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara luas, nyata dan bertanggungjawab didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka Pemerintahan Desa berwenang untuk membuat Peraturan Desa;
- c. bahwa agar terdapat kesamaan pedoman tentang penyusunan serta tata cara pembuatan Peraturan desa demi kemudahan Desa dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah Kabupaten Demak ;
- d. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri;
- e. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- f. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

g. Desa ...

- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- i. Lurah Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD ;
- j. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- k. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- l. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- m. Keputusan Lurah Desa adalah keputusan yang dibuat oleh Lurah Desa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Desa atau berupa ketentuan lain yang bersifat mengatur dan menetapkan.

BAB II
BENTUK PERATURAN DESA
Pasal 2

Lurah Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Pasal 3

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Materi yang diatur dengan Peraturan Desa adalah materi yang :

- a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur kepentingan masyarakat Desa;
- b. menetapkan segala sesuatu yang membebani masyarakat Desa;
- c. menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Disamping materi sebagaimana dimaksud Pasal 4, didalam Peraturan Desa dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya ganti rugi atas pelanggaran Peraturan Desa.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan pelanggar yang didasarkan atas rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Desa setempat.

Pasal 6

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan :

- a. kepentingan umum;
- b. peraturan Desa yang lain;
- c. peraturan Daerah Kabupaten;
- d. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama

Inisiatif Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Pamong Desa dapat mengajukan Pra Rancangan Peraturan Desa yang mengatur materi yang akan membenani masyarakat dan atau keuangan Desa kepada Lurah Desa, disertai penjelasan secara tertulis.
- (2) Apabila Lurah Desa menyetujui Pra Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Lurah Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh semua unsur Pamong Desa untuk membahas Pra Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Dalam rapat Pra Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dibahas secara mendalam sehingga menjadi Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Lurah Desa dengan surat pengantar menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Ketua BPD yang berisi permintaan untuk diadakan pembahasan bersama.
- (2) Apabila berdasarkan pertimbangan dari Pimpinan BPD, pengaturan materi yang tertuang didalam Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak atau belum diperlukan maka dikembalikan kepada Lurah Desa disertai dengan penjelasan tertulis.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Pimpinan BPD berpendapat bahwa pengaturan materi yang tertuang didalam Rancangan Peraturan Desa tersebut diperlukan, maka Ketua BPD dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam mengagendakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa sampai menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Inisiatif Anggota BPD
Pasal 9

- (1) Anggota BPD dapat mengajukan Pra Rancangan Peraturan Desa yang mengatur materi yang akan membebani masyarakat dan atau keuangan desa sebagai usul prakarsa.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan BPD dalam bentuk Pra Rancangan Peraturan Desa disertai penjelasan secara tertulis.
- (3) Dalam hal Pimpinan BPD berpendapat bahwa usul prakarsa tersebut dapat diwujudkan, maka Ketua BPD mengagendakan rapat pembahasan bersama semua anggota BPD dan Pemerintah Desa.
- (4) Dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) para anggota BPD dan Pemerintah Desa diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan.
- (5) Dalam rapat pembahasan selanjutnya, pemrakarsa memberikan jawaban atas pandangan para anggota BPD dan Pemerintah Desa, dan rapat diakhiri dengan Keputusan Ketua BPD yang menolak atau menerima usul prakarsa menjadi prakarsa BPD.
- (6) Usul prakarsa yang diterima menjadi prakarsa BPD, disampaikan kepada Pemerintah Desa guna diproses sebagai Rancangan Peraturan Desa.

BAB V
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
Bagian Pertama
Rapat Pembahasan
Pasal 10

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
- a. sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Lurah Desa dan Pamong Desa.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (4) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 11

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai mufakat/musyawarah, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak melalui pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) lebih 1 (satu) jumlah anggota BPD yang hadir.

Bagian Kedua Penetapan Peraturan Desa Pasal 12

- (1) Peraturan Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (2) Persetujuan BPD dituangkan dalam bentuk Keputusan BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati.
- (4) Lurah Desa mengirim Peraturan Desa yang sudah ditetapkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI BERITA ACARA Pasal 13

Dalam pelaksanaan rapat persetujuan Peraturan Desa, BPD diwajibkan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan BPD.

BAB VII PELAKSANAAN PERATURAN DESA Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dan mengikat setiap orang yang ada di Desa tersebut.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 15

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain, Peraturan Daerah Kabupaten atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada DPRD, Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Desa yang telah ada masih tetap berlaku sebagai Peraturan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain, Peraturan Daerah Kabupaten atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2000

BUPATI DEMAK




H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP 

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 09/KEP.DPRD/2000
tanggal 1 Juli 2000 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,



Drs. SOERAHNO 

Pembina Tk. I

NIP.010085477

Ka ITWILKAB .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000
NOMOR 12 SERI D NOMOR 8 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menitikberatkan pada otonomi Daerah maka Desa diharapkan dapat lebih mandiri didalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Salah bukti kemandirian tersebut adalah bahwa untuk pembuatan Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan bupati, tetapi hanya diwajibkan menyampaikan kepadanya, sebagai upaya untuk mengadakan koreksi apakah Peraturan Desa tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum.

Sebagai pedoman kepada Desa didalam penyusunan Peraturan Desa tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka untuk pengaturan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

cukup jelas

huruf b

Peraturan Desa yang satu dengan yang lain dalam satu Desa tidak boleh saling bertentangan.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 7 s.d 18

Cukup jelas

=====0000=====

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DESA TENTANG AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA .

BAB I

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Pasal

AAA
AAA
AAA

Pasal

- (1) AA
AAA .
- (2) AA
AAA .

BAB II

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bagian Pertama

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Pasal

- AAA
AAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :
- a. AA :
 - 1). AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ;
 - 2). AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ;
 - 3). AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ;
 - b. AA ;
 - c. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .

Bagian 4

Bagian Kedua

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Pasal

- (1) AAA
AAAAAAAAAAAAAAAA :
- a. AAA ;
 - b. AAA ;
 - 1). AAA ;
 - 2). AAA :
 - (a). AAA;
 - (b). AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :
 - (1). AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ;
 - (2). AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .
- (2) AAA .

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal

= LURAH DESA.....

Nama terang tanpa gelar *[Signature]*
